



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2015/PN Dpu.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ARI ERWIN SETIAWAN ;-----
Tempat lahir : Terano-Sumbawa ;-----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/22 Nopember 1995 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Ampuh, Desa Labuan Aji, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa Besar ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Resort Dompu sejak tanggal 04 Agustus 2015 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik Polres Dompu, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 126/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 06 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- 2 Surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 06 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;-
- 3 Seluruh berkas perkara terdakwa ARI ERWIN SETIAWAN beserta lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ARI ERWIN SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam pekerjaan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARI ERWIN SETIAWAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah box penyimpanan roti ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi EA 2203 MA atas nama ABDUL AZIS ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara ABDUL AZIS ;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;-

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum umum mengajukan Replik secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yaitu tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara Pidum- 63/DOMPU/09.15, tanggal 22 September 2015, sebagai berikut : -----

DAKWAAN KESATU ;-----

-----Bahwa ia terdakwa ARI ERWIN SETIAWAN dan saudara SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti, pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS, terdakwa mempunyai tugas membuat roti bakar dan saudara SALIM KURNIAWAN mempunyai tugas melakukan pengantaran roti di sekitar Kabupaten Dompus, untuk mempermudah pekerjaan saudara SALIM KURNIAWAN, saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada saudara SALIM KURNIAWAN berupa 1 unit sepeda motor merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang telah dimodifikasi dan ditambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saudara SALIM KURNIAWAN yang merupakan karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu melakukan pengantaran roti ke toko-toko, saudara SALIM KURNIAWAN bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa meminta uang kepada saudara SALIM KURNIAWAN sebesar Rp. 1.000.000.- untuk biaya pulang ke Sumbawa, karena saudara SALIM KURNIAWAN tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.-, saudara SALIM KURNIAWAN kemudian hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000.-, karena uang yang diberikan oleh saudara SALIM KURNIAWAN masih kurang, selanjutnya saudara SALIM KURNIAWAN dan terdakwa berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh saudara SALIM KURNIAWAN;-----
- Untuk melancarkan aksinya selanjutnya pada malam harinya saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengerusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS, setelah itu saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa berangkat menuju Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS, saat itu sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.-, selanjutnya oleh saudara SALIM KURNIAWAN hasil penjualan sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS tersebut dibagi dua yaitu saudara SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- ;-----
- Bahwa akibat perbuatan saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa selaku karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS yang telah menjual sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS dan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIS tersebut, saksi ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000. ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU ;-----

DAKWAAN KEDUA ;-----

-----Bahwa ia terdakwa ARI ERWIN SETIAWAN dan saudara SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti, pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS, terdakwa mempunyai tugas membuat roti bakar dan saudara SALIM KURNIAWAN mempunyai tugas melakukan pengantaran roti di sekitar Kabupaten Dompu, untuk mempermudah pekerjaan saudara SALIM KURNIAWAN, saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada saudara SALIM KURNIAWAN berupa 1 unit sepeda motor merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang telah dimodifikasi dan ditambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saudara SALIM KURNIAWAN yang merupakan karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu melakukan pengantaran roti ke toko-toko, saudara SALIM KURNIAWAN bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa meminta uang kepada saudara SALIM KURNIAWAN sebesar Rp. 1.000.000.- untuk biaya pulang ke Sumbawa, karena saudara SALIM



KURNIAWAN tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.-, saudara SALIM KURNIAWAN kemudian hanya memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000.-, karena uang yang diberikan oleh saudara SALIM KURNIAWAN masih kurang, selanjutnya saudara SALIM KURNIAWAN dan terdakwa berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh saudara SALIM KURNIAWAN;-----

- Untuk melancarkan aksinya selanjutnya pada malam harinya saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS, setelah itu saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa berangkat menuju Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS, saat itu sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.-, selanjutnya oleh saudara SALIM KURNIAWAN hasil penjualan sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS tersebut dibagi dua yaitu saudara SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- ;-----
- Bahwa akibat perbuatan saudara SALIM KURNIAWAN bersama dengan terdakwa selaku karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS yang telah menjual sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS dan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi ABDUL AZIS tersebut, saksi ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1. ABDUL AZIS : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor jenis Honda revo absolute warna hitam dengan nomor polisi EA 2203 MA ;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu benar terdakwa bersama dengan SAKSI SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa awalnya terdakwa adalah karyawan dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai tugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dimana saksi memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor;-----
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang dipinjamkan saksi kepada terdakwa yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu terdakwa bertemu dengan saksi SALIM KURNIAWAN yang juga merupakan karyawan atau pegawai usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa saat itu saksi SALIM KURNIAWAN meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk biaya pulang ke Sumbawa ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hanya memberikan saksi SALIM KURNIAWAN uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa karena uang yang diberikan oleh terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa untuk melancarkan tujuan tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi;----
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN berangkat menuju Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penjualan sepeda motornya dibagi dua yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN selaku karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN belum mengganti kerugian yang dideritanya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;----
- Atas keterangan saksi ABDUL AZIS tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 2. NURJANAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor jenis Honda revo absolute warna hitam dengan nomor polisi EA 2203 MA yaitu saksi ABDUL AZIS;----
- Bahwa pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu benar terdakwa SALIM KURNIAWAN bersama dengan SAKSI SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa awalnya terdakwa adalah karyawan dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai tugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dimana saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang dipinjamkan saksi ABDUL AZIS kepada terdakwa yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bertemu dengan saksi SALIM KURNIAWAN yang juga merupakan karyawan atau pegawai usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa saat itu saksi SALIM KURNIAWAN meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pulang ke Sumbawa ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hanya memberikan saksi SALIM KURNIAWAN uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa karena uang yang diberikan oleh terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa untuk melancarkan tujuan tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS ;-----
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN berangkat menuju Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penjualan sepeda motornya dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN selaku karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi mengetahui saksi ABDUL AZIS tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN belum mengganti kerugian yang diderita saksi ABDUL AZIS ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi NURJANAH tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----



Saksi 3. MUHAMMAD HAMDANI (keterangan dibacakan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan terdakwa tidak keberatan ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu benar terdakwa SALIM KURNIAWAN bersama dengan SAKSI SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat dipersawahan milik warga yang berada diantara desa anamina dan desa sori utu setelah jembatan desa sori utu kecamatan manggelewa kabupaten dompu saksi melihat terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN serta DERMAN melakukan pembongkaran terhadap box penyimpanan roti milik saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa saat itu saksi hendak perjalanan pulang dari arah Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor yang kendaraanya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membongkar ikatan box roti yang sudah diikat di sepeda motor sedangkan saksi SALIM KURNIAWAN membantu untuk membuka tali pengikat box ;-----
- Bahwa saksi melihat setelah pengikat box terbuka selanjutnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN mengangkat box dan membuangnya diareal persawahan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang dipinjamkan saksi ABDUL AZIS kepada terdakwa yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----



- Bahwa saksi mengetahui saksi ABDUL AZIS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN belum mengganti kerugian yang diderita saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
-----Atas keterangan saksi MUHAMMAD HAMDANI tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 4. Saksi SALIM KURNIAWAN ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik sepeda motor jenis Honda revo absolute warna hitam dengan nomor polisi EA 2203 MA yaitu saksi ABDUL AZIS;---
- Bahwa pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu benar terdakwa bersama dengan saksi (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa adalah karyawan dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai tugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dimana saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang dipinjamkan saksi ABDUL AZIS kepada terdakwa yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam



campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bertemu dengan saksi yang juga merupakan karyawan atau pegawai usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS ;-----
 - Bahwa saat itu saksi meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk biaya pulang ke Sumbawa ;-----
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hanya memberikan saksi uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa karena uang yang diberikan oleh terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa dan saksi berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa ;----
 - Bahwa untuk melancarkan tujuan tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan Saksi dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS ;-
 - Bahwa setelah itu terdakwa bersama Saksi berangkat menuju Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penjualan sepeda motornya dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui saksi ABDUL AZIS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita saksi ABDUL AZIS ;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi SALIM KURNIAWAN tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan akan tetapi Terdakwa tidak mengajukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana didalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa awalnya terdakwa adalah karyawan dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa untuk mempermudah pekerjaan terdakwa dimana saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui ciri-ciri sepeda motor yang dipinjamkan saksi ABDUL AZIS kepada terdakwa yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bertemu dengan saksi SALIM



KURNIAWAN yang juga merupakan karyawan atau pegawai usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS ;-----

•-----Bahwa saat itu saksi SALIM KURNIAWAN meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk biaya pulang ke Sumbawa ;-----

•-----Bahwa saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hanya memberikan saksi SALIM KURNIAWAN uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-

•--Bahwa karena uang yang diberikan oleh terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa ;-----

•---- Bahwa untuk melancarkan tujuan tersebut pada malam harinya terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS ;-----

•----- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN berangkat menuju Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

•-----Bahwa hasil penjualan sepeda motornya dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

•----- Bahwa maksud Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

•---- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban untuk menjual sepeda motor ;-----

•---- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban ;-----



•---Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah box penyimpanan roti ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi EA 2203 MA atas nama ABDUL AZIS ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : -----
- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN adalah karyawan dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS;---
- Bahwa benar terdakwa mempunyai tugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu kemudian berikan fasilitas dari saksi ABDUL AZIS sepeda motor yang dipinjamkan yaitu merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA



2203 MA yang telah dimodifikasi dengan menambahkan box untuk menyimpan roti dibelakangnya ;-----

- Bahwa benar saat terdakwa sedang berada di Pasar Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu bertemu dengan saksi SALIM KURNIAWAN yang meminta uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk biaya pulang ke Sumbawa ;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hanya memberikan saksi SALIM KURNIAWAN uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar karena uang yang diberikan oleh terdakwa masih kurang, selanjutnya terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN berniat dan bersepakat untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar pada malam harinya terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN dan saudara DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN berangkat menuju Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motornya dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SALIM KURNIAWAN selaku karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000.- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar saksi ABDUL AZIS tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN untuk menjual sepeda motor tersebut. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN belum mengganti kerugian yang diderita saksi ABDUL AZIS ;-----
- Bahwa benar maksud Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

A T A U :

DAKWAN KEDUA : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum : -----
- 3 Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya dan karena mendapat upah untuk itu ;-----
- 5 Pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan



-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan atas diri Terdakwa terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur ” Barang Siapa ” ;

-----Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;-----

-----Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah serta cakap secara hukum dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa ARI SETIAWAN dengan Identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah laki-laki yang menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa ARI SETIAWAN sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas ;

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. ” Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ” ;

-----Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van*



gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya ;--

-----Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi :-----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) ;-----
- 2 kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) ;-----
- 3 Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;-----

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki arau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa bersama dengan saksi SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu bekerjasama untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa kemudian malam harinya terdakwa bersama saksi SALIM KURNIAWAN dan DERMAN (DPO) melakukan pembongkaran dan pengrusakan terhadap box roti milik saksi ABDUL AZIS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi SALIM KURNIAWAN berangkat menuju Kecamatan



Empang Kabupaten Sumbawa untuk menjual sepeda motor milik saksi ABDUL AZIS yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan sepeda motomya dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi SALIM KURNIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin yang berhak;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest HR 16 oktober 1905 dan 26 Maret 1906 (Yuris. MARI,Tahun 2000, hal 377) ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;-----

-----Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar terdakwa bersama dengan saksi SALIM KURNIAWAN (tersangka lain yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juni 2015, sekitar jam 16.00 Wita bertempat di areal persawahan Dusun Anamina, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu bekerjasama untuk menjual sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA yang laku terjual dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik saksi ABDUL AZIS atau setidaknya tidaknya milik orang lain dari pada terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya dan karena mendapat upah untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan benar terdakwa dan saksi SALIM KURNIAWAN adalah karyawan atau pegawai dari usaha Roti Bakar Fila Bakery milik saksi ABDUL AZIS yang bertugas melakukan pengantaran roti ke toko-toko di sekitar Kabupaten Dompu kemudian saksi ABDUL AZIS memberikan fasilitas kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, jenis Revo Absolut, warna hitam campur biru dengan Nomor Polisi EA 2203 MA milik saksi ABDUL AZIS yang telah dimodifikasi dan ditambahkan box

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.5. Unsur Pihak yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa , semuanya dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa materi yang diatur didalam pasal 55 KUHP adalah sebahagian dari apa yang didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan bentuk “Penyertaan didalam Perbuatan Pidana “, oleh karenanya, maka didalam penggunaannya pasal 55 KUHP selalu dihubungkan dengan pasal Undang – Undang Pidana yang mengatur tentang suatu perbuatan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah para Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi penyertaan ; -----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diadakan perbedaan antara peranan / kedudukan dari masing – masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu :

- Yang melakukan ;
- Yang menyuruh melakukan ;
- Yang turut melakukan ;

-----Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menghendaki pertanggung jawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang : melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut melakukan (medepleger) ;-

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons : “ pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang – undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsure kesengajaan atau kesalahan “ ;-----

----- Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen pleger), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu;-----



-----Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, untuk adanya mededaderschap, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerjasama ;---

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur – unsur pidana yang terkandung didalam Pasal 374 yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana Terdakwa termasuk didalamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut MVT, apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu ;---

-----Bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut sera dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa didalam hukum ini dtelah mencocoki rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah box penyimpanan roti ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi EA 2203 MA atas nama ABDUL AZIS ;-----

Maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP ; ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ABDUL AZIS;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa ARI SETIAWAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SETIAWAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----



- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah box penyimpanan roti ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi EA 2203 MA atas nama ABDUL AZIS ;-----

Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIS;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2015 oleh kami: MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, SH., MH., dan NI PUTU YUDIASTRI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SITI RAHMAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan OULA DEWI NURLAILY, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

NI PUTU YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI RAHMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)